

SALINAN

PUTUSAN

Nomor <No.Prk>/Pdt.G/2021/PTA.Bdg.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG

dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan memutus dengan Hakim Majelis perkara Harta Bersama antara:

**Pembanding,** tempat dan tanggal lahir Indramayu, 20 Juli 1977, agama Islam, pekerjaan Belum Bekerja, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Kabupaten Indramayu, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Muhammad Arief, S.H., Advokat pada Kantor Hukum Arief, S.H. & REKAN, beralamat di Jalan Manalagi 1/b.2 Nomor 1 BTN Griya Ayu Utama, Desa Singajaya, Kecamatan Indramayu, Kabupaten Indramayu, dengan domisili elektronik muhammadariefamru@gmail.com. berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 08 Oktober 2021, dahulu sebagai Tergugat sekarang Pembanding;

melawan

**Terbanding,** tempat dan tanggal lahir Subang, 10 Februari 1972, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kabupaten Subang, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Suka Adiwijaya, S.H., Karim Sastra Wiguna, S.H. dan Endang Supriadi, S.H, M.H., Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum, beralamat di Jalan Raya Anjatan – Cilandak, Gang Condong No. 67 RT. 02 RW. 01, Desa Cilandak, Kecamatan Anjatan, Kabupaten Indramayu, Provinsi Jawa

Barat, dengan domisili elektronik, [suka.adiwijayash@gmail.com](mailto:suka.adiwijayash@gmail.com). berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Februari 2021, dahulu sebagai Penggugat sekarang Terbanding;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

### **DUDUK PERKARA**

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam putusan Pengadilan Agama Indramayu Nomor <No.Prk>/Pdt.G/2021/PA.Im. tanggal 7 Oktober 2021 M, bertepatan dengan tanggal 1 Rabiul Awal 1443 H. dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Tergugat

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menetapkan harta-harta yang tersebut di bawah ini adalah harta bersama antara Penggugat dengan Tergugat yaitu:
  - 2.1. Sebuah rumah permanen berukuran 10 x 11 meter, dibangun di atas tanah milik Tergugat terletak di Kabupaten Indramayu, dengan batas-batas:
    - Sebelah Timur : Jalan Gang
    - Sebelah Barat : Tanah milik Tetangga
    - Sebelah Selatan: Jalan Desa
    - Sebelah Utara : Tanah Milik Tetangga
  - 2.2. Piutang pada pihak ketiga berupa uang gadaian sawah dari ibu Asni sebesar Rp.195.000.000,- (seratus sembilan puluh lima juta rupiah);
3. Menetapkan Penggugat dan Tergugat masing-masing berhak 1/2 (seperdua) bagian dari harta bersama tersebut dalam Point (2.1 dan 2.2);
4. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk membagi dua dan menyerahkan harta bersama tersebut point (2.1 dan 2.2 ) secara natura

kepada masing-masing dan jika tidak bisa dibagi secara natura, dijual di muka umum oleh pejabat yang berwenang dan hasilnya diserahkan kepada masing-masing pihak sesuai bagian masing-masing;

5. Menolak gugatan Penggugat untuk selainnya;
6. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang kini dihitung sebesar Rp2.150.000,00- (Dua Juta seratus lima puluh ribu puluh ribu rupiah).

Bahwa terhadap putusan tersebut Pembanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 18 Oktober 2021 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Muda Gugatan Pengadilan Agama Indramayu Nomor <No.Prk>/Pdt.G/2021/PA.Im. tanggal 18 Oktober 2021;

Bahwa Permohonan Banding Pembanding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding secara elektronik pada tanggal 25 Oktober 2021;

Bahwa atas permohonan banding tersebut Pembanding telah mengajukan Memori Banding pada tanggal 22 Oktober 2021 sesuai dengan Tanda Terima Memori Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Indramayu Nomor <No.Prk>/Pdt.G/2021/PA.Im. dan Memori Banding Pembanding tersebut telah diberitahukan secara elektronik kepada Terbanding pada tanggal 25 Oktober 2021;

Bahwa terhadap Memori Banding Pembanding tersebut, Terbanding telah mengajukan Kontra Memori Banding sesuai dengan Tanda Terima yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Indramayu Nomor <No.Prk>/Pdt.G/ 2021/PA.Im. 26 Oktober 2021;

Bahwa Pembanding telah diberitahu secara elektronik untuk melakukan *inzage* pada tanggal 27 Oktober 2021, dan Pembanding telah melakukan *inzage* berdasarkan Berita Acara Memeriksa Berkas yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Indramayu Nomor <No.Prk>/Pdt.G/2021/PA.Im. 29 Oktober 2021;

Bahwa Terbanding telah diberitahu secara elektronik untuk melakukan

*inzage* pada tanggal 27 Oktober 2021, dan Terbanding telah melakukan *inzage* secara elektronik berdasarkan Akta Membaca Berkas Perkara Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Indramayu Nomor <No.Prk>/Pdt.G/2021/PA.Im. 27 Oktober 2021;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada tanggal 25 November 2021 dengan Nomor <No.Prk>/Pdt.G/2021/PTA.Bdg. dan telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Indramayu pada tanggal 25 November 2021 dengan surat pengantar Nomor W10-A/4059/HK.05/XI/2021 yang tembusannya disampaikan kepada Pembanding dan Terbanding.

### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding dalam perkara tingkat pertama adalah sebagai pihak Tergugat dan Terbanding sebagai pihak Penggugat, berdasarkan Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Penggugat dan Tergugat mempunyai legal standing untuk mengajukan permohonan banding dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa permohonan banding ini diajukan dalam tenggang waktu masa banding dan sesuai dengan tata cara yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (1), Pasal 10 dan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura permohonan banding ini secara formal harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa agar Pengadilan Tinggi Agama Bandung sebagai *judex factie* dapat memberikan putusan yang benar dan adil, maka perlu memeriksa ulang tentang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Pengadilan Agama Indramayu untuk kemudian dipertimbangkan dan diputus kembali pada Pengadilan Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan meneliti dengan seksama berkas perkara yang terdiri dari Surat Gugatan, Berita Acara

Sidang, Memori Banding dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini serta salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Indramayu Nomor <No.Prk>/Pdt.G/2021/PA.Im. tanggal 7 Oktober 2021 M, bertepatan dengan tanggal 1 Rabiul Awal 1443 H, Majelis Hakim Tingkat Banding memberikan pertimbangan sebagaimana diuraikan di bawah ini;

Menimbang, bahwa sesuai dengan maksud Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 Tentang Peradilan Agama jo. Pasal 30 HIR., Peraturan Mahkamah Agung RI. Nomor 1 tahun 2016 Majelis Hakim Tingkat Pertama telah berupaya untuk mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara, begitu pula upaya perdamaian melalui Mediator juga tidak berhasil. Oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat proses penyelesaian perkara secara litigatif dapat dilanjutkan;

#### **Dalam Eksepsi**

Menimbang, bahwa terhadap apa yang telah dipertimbangkan dan diputuskan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menolak eksepsi Tergugat/Pembanding, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dan dapat menyetujui dan selanjutnya mengambil alih sebagai pertimbangan sendiri;

#### **Dalam Pokok Perkara**

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam pokok perkara terutama pada objek sengketa Posita 2.2 dan Posita 2.3 adalah sudah benar dan tepat, karena pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama didasarkan atas fakta kejadian dan fakta hukum dalam perkara *a quo* dengan mencantumkan dasar-dasar hukum baik Undang-Undang maupun peraturan lainnya, oleh karenanya pertimbangan tersebut oleh Majelis Hakim Tingkat Banding diambil alih menjadi pertimbangan sendiri, lagi pula tidak ternyata Majelis Hakim Tingkat Pertama lalai atau keliru dalam menjatuhkan putusannya, maka pertimbangan dan putusan

Majelis Hakim Tingkat Pertama pada Posita 2.2 dan Posita 2.3 tersebut dapat dipertahankan dan dikuatkan sesuai pendapat ahli hukum Islam dalam kitab Bughyatul Mustarsyidin halaman 274 dan selanjutnya diambil alih sebagai pendapat sendiri:

ولا يجوز الاعتراض على القاضي بحكم اوفتوى ان حكم بالمعتمد او بما رجحوا القضاء به

"Dan tidak dapat dibantah putusan Hakim atau fatwanya apabila Hakim itu telah memutuskan berdasarkan dalil yang mu'tamad atau dikuatkan oleh hukum";

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang telah mengabulkan gugatan Penggugat/Terbanding mengenai objek sengketa posita 2.1 dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi baik dari saksi Penggugat/Terbanding maupun saksi Tergugat/Pembanding maka harus dinyatakan bahwa sebuah rumah permanen berukuran 10 x 11 meter, terletak di Kabupaten Indramayu, dengan batas-batas:

- Sebelah Timur : Jalan Gang
- Sebelah Barat : Tanah milik Tetangga
- Sebelah Selatan : Jalan Desa
- Sebelah Utara : Tanah Milik Tetangga, dibangun di atas tanah milik Tergugat/ Pembanding pemberian (Hibah) dari orang tua Tergugat/Pembanding;

Menimbang, bahwa oleh karena obyek sengketa posita 2.1 dibangun di atas tanah pemberian (Hibah) orang tua maka harus dinyatakan tanah *a quo* adalah harta asal/harta bawaan Tergugat/Pembanding;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 35 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan maka harta asal/harta bawaan dalam perkara *a quo* sepenuhnya berada dibawah penguasaan Tergugat/ Pembanding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa obyek sengketa posita 2.1 dalam perkara *a quo* tidak sepenuhnya merupakan harta bersama antara Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding akan tetapi di dalamnya ada harta bawaan Tergugat/Pembanding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas juga dalam rangka menghindarkan kesulitan dalam eksekusi maka Majelis Hakim Tingkat Banding berkesimpulan bahwa terhadap obyek sengketa posita 2.1 harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama sepanjang tidak dipertimbangkan lain oleh Majelis Hakim Tingkat Banding dianggap telah tepat dan benar, sehingga diambil alih menjadi pertimbangan sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas serta guna menyatukan pertimbangan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang telah disetujui dan diambil alih sebagai pertimbangan sendiri oleh Majelis Hakim Tingkat Banding, maka putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak dapat dipertahankan dan oleh karena itu harus dibatalkan dan selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding akan mengadili sendiri sebagaimana dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat sedangkan pada tingkat banding biaya perkara dibebankan kepada Pembanding;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

## **MENGADILI**

I. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;

II. Membatalkan putusan Pengadilan Agama Indramayu Nomor <No.Prk>/Pdt.G/ 2021/PA.Im. tanggal 7 Oktober 2021 M bertepatan dengan tanggal 01 Rabiul Awal 1443 H dengan mengadili sendiri sehingga berbunyi sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Tergugat

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
  2. Menetapkan harta berupa piutang pada pihak ketiga berupa uang gadaian sawah dari ibu Asni sebesar Rp.195.000.000,- (seratus sembilan puluh lima juta rupiah) adalah harta bersama Penggugat/ Terbanding dengan Tergugat/Pembanding;
  3. Menetapkan Penggugat dan Tergugat masing-masing berhak 1/2 (seperdua) bagian dari harta bersama tersebut;
  4. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk membagi dua dan menyerahkan harta bersama tersebut secara natura kepada masing-masing;
  5. Menolak dan tidak dapat diterima gugatan Penggugat untuk selainnya;
  6. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang kini dihitung sebesar Rp2.150.000,00- (Dua Juta seratus lima puluh ribu rupiah).
- III. Membebaskan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Kamis tanggal 2 Desember 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Rabiul Akhir 1443 Hijriah oleh kami Drs. H. Muhyiddin, M.H., sebagai Hakim Ketua, Drs. H. Abu Bakar , S.H., M.H. dan Drs. H. Rd. Mahbub Tobri, M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama

Bandung Nomor <No.Prk>/Pdt.G/2021/PTA.Bdg. tanggal 25 November 2021 telah ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut dan dibantu Asep Parhanil Ibad, S.Ag., M.M. sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri Pembanding dan Terbanding.

Ketua Majelis,

Ttd.

Drs. H. Muhyiddin, M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

ttd.

ttd.

Drs. H. Abu Bakar, S.H., M.H.

Drs. H. Rd. Mahbub Tobri, M.H.

Panitera Pengganti

ttd.

Asep Parhanil Ibad, S.Ag., M.M.

Biaya Perkara:

1. Biaya Proses : Rp130.000,00

2. Redaksi : Rp 10.000,00

3. Meterai : Rp 10.000,00

Jumlah : Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Untuk salinan yang sama bunyinya oleh

PANITERA PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG

**Drs. H. PAHRI HAMIDI, S.H.**